

**PERBANDINGAN PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG BAGI
UMKM DI INDONESIA, SINGAPURA, DAN MALAYSIA UNTUK
MENGIDENTIFIKASI JUMLAH PAJAK PENGHASILAN
TERHUTANG YANG TERENDAH
(Studi Kasus Tuan EL)**

DM
Monica



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi**

**Oleh
Devina Puspasari
2013130158**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI
Terakreditasi oleh BAN-PT No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2019**

**COMPARISON OF INCOME TAX PAYABLE FOR MSME's IN
INDONESIA, SINGAPORE, AND MALAYSIA TO IDENTIFY
THE LOWEST AMOUNT OF INCOME TAX PAYABLE
(Case Study Mr. EL)**

Monica



UNDERGRADUATE THESIS

**Submitted to complete part of the requirements for
Bachelor's Degree in Accounting**

**By
Devina Puspasari
2013130158**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN ACCOUNTING
Accredited by BAN-PT No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2019**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERBANDINGAN PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG BAGI UMKM DI
INDONESIA, SINGAPURA, DAN MALAYSIA UNTUK
MENGIDENTIFIKASI JUMLAH PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
YANG TERKECIL
(Studi Kasus Tuan EL)**

Oleh:
Devina Puspasari
2013130158

Bandung, Juli 2019

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Dr. Sylvia Fettry Elvira Maratno, S.E., S.H., M.Si., Ak.

Pembimbing Skripsi,

Verawati Suryaputra, S.E., MM., Ak.

PERNYATAAN :

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama (sesuai akte lahir) : Devina Puspasari
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 21 Januari 1995
NPM : 2013130158
Program studi : Akuntansi
Jenis naskah : Draf Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERBANDINGAN PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG BAGI
UMKM DI INDONESIA, SINGAPURA, DAN MALAYSIA UNTUK
MENGIDENTIFIKASI JUMLAH PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG
YANG TERKECIL (Studi Kasus Tuan EL).**

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan : Verawati Suryaputra, S.E., MM., Ak.

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang saksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak mana pun.

Pasal 25 ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. Pasal 70 : Lulusan yang karya ilmiah digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,
Dinyatakan tanggal
Pembuat pernyataan

: 13 Juli 2019
: Devina P..



D
(... Devina P...)

ABSTRAK

Perubahan peraturan dalam perhitungan Pajak Penghasilan terhutang bagi UMKM tahun 2018, memperlihatkan Pemerintah memiliki perhatian pada UMKM. Jumlah UMKM di Indonesia semakin tahun semakin banyak. Penelitian ini menarik karena perubahan peraturan-peraturan perpajakan bagi UMKM di Indonesia menimbulkan berbagai tanggapan dari pihak-pihak tertentu. Salah satunya adalah tanggapan dari ketua asosiasi usaha mikro kecil menengah Indonesia bahwa para pemilik UMKM masih berkeberatan dengan tarif 0,5% sedangkan di negara lain seperti Singapura tarif pajak bagi UMKM dikenakan 0%. Dengan adanya tanggapan tersebut, para UMKM merasa bahwa Pemerintah masih kurang dalam memberikan perhatiannya kepada para UMKM. Penelitian tentang Pajak Penghasilan terhutang di Indonesia dan negara tetangga menarik untuk mengetahui perbandingan pajak terhutang bagi UMKM.

Penelitian ini mengidentifikasi penggolongan UMKM dan kriteria UMKM di masing-masing negara, objek pajak yang digunakan di masing-masing negara, tarif pajak yang berlaku, serta ketentuan pembayaran dan pelaporan bagi UMKM di masing-masing negara. Setelah melakukan identifikasi Objek Pajak dan Tarif Pajak, dilakukan perhitungan Pajak Penghasilan terhutang dan dianalisis di negara mana yang mengenakan Pajak Penghasilan terhutang paling kecil dan yang paling besar, serta apa yang menyebabkan perbedaan tersebut. Dalam penelitian ini, perbandingan akan dilakukan terhadap kasus Tuan EL. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kriteria UMKM dan peraturan perpajakan bagi UMKM di Indonesia, Singapura dan Malaysia. Di Indonesia, Undang-undang yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018, Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, Undang-undang No 20 Tahun 2008. Sedangkan di Singapura menggunakan *Inland Revenue Authority of Singapore, The Standards, Productivity and Innovation Board*, serta *Small Medium Enterprises Portal* dan di Malaysia menggunakan *Inland Revenue Board of Malaysia, Small Medium Enterprises Corp*, serta *Small Medium Enterprises Corp. Malaysia secretariat to the national SME Development Council*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Variabel-variabel yang digunakan adalah Pajak Penghasilan terhutang bagi UMKM di Indonesia, Singapura dan Malaysia. Pengumpulan data diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan membaca literatur tentang Undang-undang yang menjadi dasar penelitian ini serta pustaka lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah Pajak Penghasilan terhutang terkecil yang harus dibayarkan oleh Tuan EL tahun 2017 adalah saat Tuan EL merupakan warga negara di Singapura. Tahun pajak berikutnya setelah diberlakukannya PP No 23 Tahun 2018, Pajak Penghasilan terhutang yang paling rendah adalah saat Tuan EL merupakan warga negara di Indonesia. Hasil dari penelitian ini tidak bersifat mutlak bahwa semua kasus akan menghasilkan kesimpulan yang sama dikarenakan setiap kasus memiliki permasalahan masing-masing. Dengan melihat bahwa Indonesia menjadi negara yang memiliki Pajak Penghasilan terhutang paling kecil saat ini diantara ketiga negara, warga negara Indonesia seharusnya semakin taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya karena Pemerintah sudah memberikan kemudahan dan tidak memberatkan kepada wajib pajak.

Kata kunci : Pajak Penghasilan, UMKM

ABSTRACT

Changes of the regulations in the calculation of Income Tax Payable for MSMEs in 2018, show the Government has concern for MSMEs. The number of MSMEs in Indonesia is increasing every year. This research is interesting because changes in tax regulations for MSMEs in Indonesia have led to various responses from certain parties. One of them was a response from the chairman of the Indonesian micro-small medium enterprise association that many MSME owners still objected to the rate of 0.5% while in other countries like in Singapore have the tax rate for MSMEs was set at 0%. With this response, MSMEs felt that the Government was still lacking in giving their attention to MSMEs. Research on indebted income tax in Indonesia and neighboring countries is interesting to find out the comparison of income tax payable for MSMEs.

This study identifies MSME classifications and MSME criteria in each country, tax objects used in each country, applicable tax rates, as well as payment and reporting provisions for MSMEs in each country. After identifying tax objective and tax rates, the calculation of the Income Tax Payable and analyzed in which country has the smallest and the largest Income Tax, and what causes the difference. In this study, a comparison will be made to the case of Mr. X. The theoretical basis used in this study covers the criteria for MSMEs and tax regulations for MSMEs in Indonesia, Singapore and Malaysia. In Indonesia . The laws that form the basis of this research are Government Regulation No. 23 of 2018, Government Regulation No. 46 of 2013, Law No. 20 of 2008. Singapore use the Inland Revenue Authority of Singapore, The Standards, Productivity and Innovation Board, and the Small Medium Enterprises Portal and in Malaysia using the Inland Revenue Board of Malaysia, Small Medium Enterprises Corp., and Small Medium Enterprises Corp. Malaysia secretariat to the national SME Development Council.

This research uses descriptive study research. The variables used are Income Tax Payable for MSMEs in Indonesia, Singapore and Malaysia. Data collection was obtained from field studies and library studies. Field studies are carried out by interviews while literature studies are carried out by reading literature on laws which form the basis of this research and other literature.

The results of this study indicate that the smallest value of income tax payable to be paid by Mr. EL in 2017 is when Mr. EL is a resident in Singapore. The following tax year after the enactment of Government Regulation No. 23 of 2018, the lowest outstanding income is when Mr.EL is a resident in Indonesia. The results of this study are not absolute in that all cases will produce the same conclusion because each case has own problems. By seeing that Indonesia is the least taxed country among the three countries, Indonesian citizens should be more obedient in carrying out their tax obligations because the Government has provided convenience and is not burdensome to taxpayers.

Keyword: Income Tax , MSME's

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunianya dan kuasanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbandingan Pajak Penghasilan Terhutang bagi UMKM di Indonesia, Singapura dan Malaysia. (Studi Kasus Tuan EL)”. Penelitian ini dibuat dengan tujuan memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan serta kemurahan hati dari berbagai pihak. Oleh karena itu, disamping rasa syukur yang tak terhingga atas karunia dan kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Verawati Suryaputra, S.E., MM., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu, waktu, dan tenaga untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, S.E., M.Ak. yang sudah membantu saya memberikan ilmu, waktu dan tenaga untuk membantu penulis saat adalah kesulitan dalam skripsi ini
3. Kedua orang tua yang sudah mendukung pengerjaan skripsi ini
4. Tuan EL yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian pada perusahaan dan memberikan informasi yang dibutuhkan.
5. Teman-teman kuliah yang sudah membantu penulis dalam keseulitan

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Atas hal tersebut, penulis terbuka untuk menerima masukan serta saran dari pembaca yang sifatnya membangun agar kekurangan-kekurangan yang ada dapat diperbaiki. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, Tuan EL dan pihak yang membaca agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kualitas dari perpajakan di Indonesia.

Bandung, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
1.5. Kerangka Pemikiran	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	6
2.1.1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia	6
2.1.2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Singapura	9
2.1.3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Malaysia	9
2.2. Pajak dan Hukum Pajak	10
2.2.1. Sistem Pemungutan Pajak	11
2.2.2. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak	12
2.2.3. Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak	13
2.3. Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia	13
2.3.1. Subjek Pajak Penghasilan	14
2.3.2. Objek Pajak Penghasilan	15
2.4. PP No. 23 Tahun 2018	18
2.5. IRAS dan SME Portal di Singapura	21
2.6. IRBM, SME Corp, SME Info di Malaysia	24
BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN	28
3.1. Metode Penelitian	28
3.2. Langkah-langkah Penelitian	30
3.3. Objek Penelitian	32

3.4. Unit Penelitian.....	32
3.4.1. Gambaran Umum Usaha Tuan EL.....	32
3.4.2. Pembagian Kerja Usaha Tuan EL.....	33
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1. Laporan Keuangan Tuan EL	35
4.2. Penggolongan dan Kriteria UMKM.....	40
4.2.1. Penggolongan dan Kriteria UMKM di Indonesia.....	40
4.2.2. Penggolongan dan Kriteria UMKM di Singapura	40
4.2.3. Penggolongan dan Kriteria UMKM di Malaysia.....	41
4.3. Subjek Pajak.....	41
4.3.1. Subjek Pajak di Indonesia.....	41
4.3.2. Subjek Pajak di Singapura	42
4.3.3. Subjek Pajak di Malaysia.....	42
4.4. Objek pajak	42
4.4.1. Objek Pajak di Indonesia	43
4.4.2. Objek Pajak di Singapura	43
4.4.3. Objek pajak di Malaysia	43
4.5. Tarif Pajak Penghasilan Terhutang	44
4.5.1. Tarif Pajak Penghasilan Terhutang di Indonesia	44
4.5.2. Tarif Pajak Penghasilan Terhutang di Singapura	44
4.5.3. Tarif Pajak Penghasilan Terhutang di Malaysia.....	45
4.6. Perhitungan Pajak Penghasilan Terhutang Tuan EL.....	45
4.6.1. Perhitungan Pajak Penghasilan Terhutang Tuan EL di Indonesia.....	45
4.6.2. Perhitungan Pajak Penghasilan Terhutang Tuan EL di Singapura	46
4.6.3. Perhitungan Pajak Penghasilan Terhutang Tuan EL di Malaysia.....	47
4.7. Analisis dan Hasil perbandingan.....	48
4.8. Pembayaran dan Pelaporan Tahunan Pajak Penghasilan	58
4.8.1. Pembayaran dan Pelaporan Tahunan Pajak Penghasilan di Indonesia	58
4.8.2. Pembayaran dan Pelaporan Tahunan Pajak Penghasilan di Singapura	59
4.8.3. Pembayaran dan Pelaporan Tahunan Pajak Penghasilan di Malaysia	61
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
5.1. Kesimpulan	62
5.2. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1.	Tarif Pajak untuk 3 Tahun Pertama Tagihan Pajak Penghasilan 22
Tabel 2.2.	Tarif Pajak untuk 3 Tahun Sesudah Tagihan Pajak Penghasilan 22
Tabel 2.3.	Perhitungan Penghasilan kena Pajak 26
Tabel 2.4.	Tarif Persentase Pengurangan Modal yang Disetujui 27
Tabel 4.1.	Laporan Laba/Rugi Tuan EL 31 Desember 2017 36
Tabel 4.2.	Kurs Tengah Bank Indonesia Per 30 Desember 2017 37
Tabel 4.3.	Konversi Rupiah ke Singapura Dollar dan Ringgit Malaysia 37
Tabel 4.4.	Laporan Neraca Tuan EL per 31 Desember 2017 39
Tabel 4.5.	Perhitungan Penghasilan Kena Pajak 47
Tabel 4.6.	Hasil Pembahasan Pajak Penghasilan di Ketiga Negara 48
Tabel 4.7.	Perbandingan Penjualan, Penghasilan Bersih Sebelum Pajak, dan Pajak Yang Harus Dibayar 50
Tabel 4.9.	Penghasilan Bersih Setelah Pajak 53
Tabel 4.10.	Perrbandingan Perhitungan Dengan Menggunakan PP No 23 Tahun 2018 untuk Pajak Penghasilan di Indonesia 55
Tabel 4.11.	Penghasilan Bersih Setelah Pajak di Indonesia 57
Tabel 4.12.	Penghasilan Bersih Setelah Pajak dengan Menggunakan PP No 23 Tahun 2018 57

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran	5
Gambar 3.1. Bagan Langkah-langkah Penelitian	29
Gambar 4.1. Grafik Penjualan dan Pajak Penghasilan Terhutang	51
Gambar 4.2. Grafik Penghasilan Sebelum Pajak dan Pajak Penghasilan Terhutang	52
Gambar 4.3. Grafik Penjualan dan Pajak Penghasilan Terhutang	55
Gambar 4.4. Grafik Penghasilan Sebelum Pajak dan Pajak Penghasilan Terhutang	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. *SME Info*

Lampiran 2. *SME Definition Singapore*

Lampiran 3. *IRAS*

Lampiran 4. *SME Portal*

Lampiran 5. *IRBM*

Lampiran 6. *SME Definition Malaysia*

Lampiran 7. SPT Tuan EL

Lampiran 8. Riwayat Penulis

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah memerlukan pendapatan negara untuk mengimbangi pengeluaran negara. Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2018 (www.bps.go.id), pendapatan Indonesia dapat bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan dari pajak dan penerimaan hibah. Pendapatan yang diterima oleh Pemerintah pada Tahun 2018, menurut data yang dirilis oleh *website* Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.kemenkeu.go.id) mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan negara dari penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.521,4 Triliun dari total pendapatan negara yang tercatat sebesar Rp 1.942,3 Triliun. Pendapatan yang diterima oleh Pemerintah tersebut akan dianggarkan dan dikelola untuk belanja negara.

Pendapatan negara dari penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan pajak lainnya. Pajak Penghasilan sendiri didapatkan dari berbagai wajib pajak, salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (yang selanjutnya akan disingkat UMKM). Saat ini di Indonesia pemerintah sedang memberikan perhatian lebih terhadap UMKM. Hal ini terlihat dalam bentuk pembuatan peraturan yang memberikan kemudahan bagi UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pada tahun 2013 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (yang selanjutnya disingkat PP) No 46 tahun 2013 tentang pembayaran pajak final 1% bagi pemilik usaha yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp. 4,8 Miliar. Sedangkan pada tahun 2018 Pemerintah mengeluarkan PP No 23 tahun 2018 untuk mengganti PP No 46 tahun 2013 dengan menurunkan tarif pajak menjadi 0,5%.

Pergantian peraturan tersebut memperlihatkan perhatian Pemerintah kepada UMKM di Indonesia. Pergantian peraturan tersebut juga memberikan banyak tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya seperti dalam artikel yang diterbitkan oleh Kumparan Bisnis (www.kumparanbisnis.com) yang mengatakan menurut Ketua Asosiasi UMKM di Indonesia, Ikhsan Ingratubun mengatakan masih banyak pelaku UMKM yang berkeberatan dengan penurunan tarif menjadi 0,5. Ikhsan Ingratubun mengatakan juga bahwa di negara lain, pajak penghasilan bagi UMKM dipatok 0%.

Oleh karena pernyataan dalam artikel Kumparan Bisnis tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Pajak Penghasilan terhutang di Indonesia dan negara lainnya. Negara lain yang dipilih oleh penulis untuk diperbandingkan dengan Indonesia adalah negara Singapura dan Malaysia. Singapura dan Malaysia merupakan negara tetangga yang tergabung dalam ASEAN (*Association of South East Asia Nations*) bersama Indonesia dan secara geografis berdekatan dengan Indonesia. Singapura yang secara geografis berbatasan langsung dengan Indonesia merupakan negara yang sudah lebih maju dibandingkan Indonesia dan Malaysia. Sedangkan Malaysia merupakan negara yang masih berkembang seperti Indonesia. Untuk memperbandingkan Pajak Penghasilan terhutang di Indonesia, Singapura, dan Malaysia penulis mengambil data Tuan EL untuk mendapatkan besaran Pajak Penghasilan terhutang.

Tuan EL adalah pemilik salah satu UMKM yang bertempat kedudukan di Sumedang Jawa Barat. Berdasarkan wawancara awal, Tuan EL menghitung pajak penghasilan dengan menggunakan tarif 1% hingga bulan Juni 2018 sesuai dengan PP No 46 Tahun 2013, sedangkan sejak bulan Juli 2018, Tuan EL mengikuti PP No 23 tahun 2018 sebagai PP pengganti PP No 46 Tahun 2013 dengan tarif 0,5%.

1.2. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang, adapun identifikasi masalah yang dirumuskan oleh penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria dan penggolongan usaha yang termasuk UMKM di Indonesia, Singapura dan Malaysia?
2. Siapa saja yang termasuk subjek pajak menurut masing-masing regulasi perpajakan di Indonesia, Singapura, dan Malaysia?
3. Apa saja yang termasuk objek pajak menurut masing-masing regulasi perpajakan di Indonesia, Singapura, dan Malaysia?
4. Berapa besar tarif pajak yang dikenakan menurut masing-masing regulasi perpajakan dan bagaimana cara menghitung Pajak Penghasilan terhutang di Indonesia, Singapura, dan Malaysia?

5. Bagaimana perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan terhutang di Indonesia, Singapura dan Malaysia serta dinegara manakah Pajak Penghasilan terhutang terkecil pada kasus Tuan EL?
6. Bagaimana ketentuan pembayaran dan pelaporan menurut masing-masing regulasi perpajakan di Indonesia, Singapura, dan Malaysia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada diatas, beberapa tujuan untuk pembuatan penulisan ini yakni :

1. Mengidentifikasi kriteria dan penggolongan usaha yang termasuk UMKM di Indonesia, Singapura, dan Malaysia.
2. Mengidentifikasi siapa saja yang termasuk subjek pajak menurut masing-masing regulasi pepajakan di Indonesia, Singapura, dan Malaysia.
3. Mengidentifikasi apa saja yang termasuk objek pajak menurut masing-masing regulasi perpajakan di Indonesia, Singapura, dan Malaysia.
4. Mengidentifikasi besarnya tarif pembayaran pajak dan cara menghitung Pajak Penghasilan terhutang di Indonesia, Singapura, dan Malaysia.
5. Menganalisis perbandingan perhitungan pajak terhutang di Indonesia, Singapura, dan Malaysia serta menganalisis dimanakah jumlah Pajak Penghasilan terhutang terkecil pada kasus Tuan EL.
6. Mengidentifikasi ketentuan pembayaran dan pelaporan menurut masing-masing regulasi perpajakan di Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari pembahasan mengenai perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan bagi UMKM ini ialah:

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembaca yang tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai Pajak Penghasilan terkait UMKM. Dengan membaca skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi ilmu

pengetahuan dan menambah wawasan mengenai peraturan dan perhitungan Pajak Penghasilan bagi UMKM baik di Indonesia maupun di negara lainnya.

2. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai peraturan dan perhitungan Pajak Penghasilan UMKM di Indonesia dan negara tetangga. Melalui penelitian ini, penulis juga dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh dan membandingkan peraturan yang ada.

3. Bagi Tuan EL

Melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu Tuan EL dalam melakukan kewajiban perpajakannya di Indonesia dan membuat Tuan EL lebih sadar dan jujur dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

1.5. Kerangka Pemikiran

UMKM atau yang dikenal dengan sebutan *Micro Small Medium Enterprises* (yang selanjutnya disingkat MSME) merupakan salah satu bentuk usaha. Semua bentuk usaha memiliki kewajiban untuk membayar pajak.


Ketika menjalankan kewajiban perpajakan, UMKM tentunya mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku di negara tempat UMKM didirikan dan beroperasi. Peraturan perpajakan bagi UMKM dapat berbeda-beda diantara masing-masing negara sesuai dengan kondisi negaranya masing-masing. Indonesia, Singapura dan Malaysia adalah tiga negara yang sama-sama bergabung dalam ASEAN, namun baik Indonesia, Singapura dan Malaysia sendiri memiliki peraturan perpajakan bagi UMKM masing-masing. Ketiga negara tersebut tidak hanya memiliki peraturan perpajakan bagi UMKM yang berbeda, namun juga memiliki peraturan terkait penggolongan dan kriteria UMKM yang berbeda-beda.

Indonesia memiliki UU No 20 tahun 2008 tentang Undang-undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan PP No 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Singapura memiliki *Inland Revenue Authority of Singapore* (yang selanjutnya akan disingkat IRAS) tentang peraturan perpajakan di Singapura dan *Standards, Productivity and Standards Board* (yang

selanjutnya akan disingkat SPRING) untuk UMKM. Sedangkan Malaysia memiliki *Inland Revenue Board of Malaysia* (yang selanjutnya akan disingkat IRBM) untuk peraturan pajak bagi UMKM dan *SME Corporation Malaysia Secretariat to the National SME Development Council* terkait peraturan bagi UMKM.

Penelitian ini akan mengidentifikasi penggolongan dan kriteria UMKM yang ada di setiap negara, serta mengidentifikasi subjek pajak, objek pajak dan tarif pajak yang berlaku untuk UMKM sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing negara. Setelah melakukan identifikasi, penulis kemudian akan menghitung pajak terhutang di setiap negara dengan mengambil contoh kasus berupa UMKM yang dimiliki oleh Tuan EL yang ada di Indonesia. Setelah mendapatkan hasil pajak terhutang di masing-masing negara, penulis akan menganalisis dan mengambil kesimpulan terkait dengan Pajak Penghasilan Terhutang mana yang paling menguntungkan bagi UMKM diantara ketiga negara yang diperbandingkan. Gambar 1.1 berikut ini memperlihatkan kerangka pemikiran yang telah disusun oleh penulis dari berbagai sumber yang telah dirangkum.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Berbagai sumber yang dirangkum